

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 070 Tahun 2007

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI PADA PRODI PLB-PKS DAN SERTIFIKASI
KERJASAMA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH PROP DIY
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2006/2007
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen pada Prodi PLB-PKS dan Sertifikasi kerjasama Dinas Pendidikan Pemerintah Prop. DIY dengan FIP Universitas Negeri Yogyakarta Semester gasal Tahun Akademik 2006/2007.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 :
5. Keputusan Rektor UNY :
 - a. Nomor 207 Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000
 - b. Nomor 485/J.35/KP/2003 tanggal 23 September 2003
 - c. Nomor : 122 Tahun 2005 tgl 19 Mei 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai dosen pada Prodi PLB-PKS dan Sertifikasi kerjasama Dinas Pendidikan Pemerintah Prop DIY FIP Universitas Negeri Yogyakarta Semester gasal Tahun akademik 2006 / 2007
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji matakuliah pada Program seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga** :
 - a). Besarnya honorarium mengajar adalah Rp. 300.000,-/sks/semester
 - b). Besarnya transport mengajar adalah Rp. 40.000,-/hadir kuliah
 - c). Besarnya bahan membuat soal-soal adalah Rp. 50.000,- permata kuliah
- Kempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-PNBP Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2006.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku surut tanggal 1 Oktober 2006 s/d 28 Februari 2007
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

TGL _____

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

SESUAI DENGAN ASLINYA

PEMANTU DEKAN II

FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Dra Sri Harti Widyastuti, M.Pd

NIP. 19621008 198803 2 001

Ditetapkan : di Yogyakarta

Tanggal : 14 Februari 2006

Dekan,



Muh. Farozin, M.Pd

NIP : 130889497

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Pembantu Dekan I, II FIP
3. Pembantu Dekan I, II FBS
4. Prodi Pendidikan Seni Musik, PLB
5. Kabag. TU FIP

NO	NAMA DAN NIM DOSEN	PANGKAT / GOL	KODE MK	MATA KULIAH	SKS MK	SEM	SKS MENGENJ	KET
1	Enis Niken H., M.Hum 131 764 504	Penata TK I III / d	PLBST212	Tari Nusanantara	2	1	2	Sertifikasi Tari Tim
2	Herlinah, M.Hum 131 699 326	Penata III/c	PLBST212	Tari Nusanantara	2	1	2	Sertifikasi Tari Tim
3	Hermanto, MPd 132 299 486	Penata Muda III / a	PLB210	Manajemen PLB	2	1	2	PKS
4	A.M. Susilo Pradopo, Msi 131 644 618	Penata III/c	PLBSM213	Direksi Dasar/P. Suara Anak	2	1	2	Sertifikasi Musik
5	Dra. Trie Wahyuni 131644622	Penata III/c	PLBST213	Tata Rias Tari	2	1	2	Sertifikasi Tari Tim
6	Pramuljarsih W., M.Sn 132 107 021	Penata Muda III / a	PLBST213	Tata Rias Tari	2	1	2	Sertifikasi Tari Tim



Muh. Farozin, M. Pd.
NIP : 130 889 497